

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Tujuan penelitian ini untuk memahami dan menilai dampak *Audit Fee*, *Auditor Switching*, *Audit Committee*, dan *Client Firm Size* terhadap *Audit Quality*. Sampel yang digunakan adalah seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) rentang waktu 2019-2023. Proses pemilihan sampel menerapkan metode *purposive sampling* dengan pengumpulan dan analisis data menggunakan model regresi linear berganda. Alat uji yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan Eviews versi 12. Berdasarkan hasil pengujian data dan analisa peneliti, dapat ditarik kesimpulan:

- 1. *Audit Fee* tidak berpengaruh terhadap *Audit Quality*. Hal ini dikarenakan auditor harus tetap bekerja secara profesional dan bertanggung jawab terhadap publik dan berproses sesuai dengan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) untuk menghasilkan laporan yang kredibel terlepas dari seberapa besar imbalan yang diterima.
2. *Auditor Switching* berpengaruh negatif terhadap *Audit Quality*. Hal ini disebabkan oleh pergantian auditor yang dilakukan membuat tidak ada atau kurangnya pengetahuan auditor terkait bisnis perusahaan seperti risiko bisnis, prosedur internal, dan kebijakan manajemen klien. Sehingga auditor perlu lebih banyak waktu memahami komponen yang mempengaruhi laporan keuangan perusahaan yang juga mungkin terjadi adanya informasi asimetris antara auditor baru dan manajemen perusahaan. Oleh karena itu pergantian auditor yang dilakukan dapat memberikan dampak negatif yaitu penurunan kualitas audit.
3. *Audit Committee* tidak berpengaruh terhadap *Audit Quality*. Hal ini disebabkan banyaknya frekuensi rapat yang dilaksanakan, meskipun menunjukkan tingkat keterlibatan komite audit dalam fungsi pengawasan, keahlian anggota komite audit juga menjadi hal yang penting dalam

menjalankan pengawasan dan perekomendasi penggunaan jasa auditor. Sehingga tingginya atau rendahnya frekuensi rapat tidak langsung berpengaruh terhadap kualitas audit.

4. *Client Firm Size* tidak dapat memoderasi pengaruh *Audit Fee* terhadap *Audit Quality*. Hal ini karena meskipun perusahaan yang bernilai besar akan mengeluarkan biaya audit yang lebih tinggi dikarenakan kompleksitas usahanya, auditor tetap akan bekerja sesuai dengan standar profesi auditor yang didukung dengan pengalaman dan keterampilan, serta pengaruh regulasi yang mengatur praktik audit, daripada hanya ukuran perusahaan atau biaya audit yang dibayarkan.
5. *Client Firm Size* memoderasi pengaruh *Audit Switching* terhadap *Audit Quality*. Ukuran perusahaan memperlemah pengaruh negatif dari pergantian auditor terhadap kualitas audit. Hal ini dikarenakan oleh kontrol internal yang lebih kuat, prosedur yang lebih terstruktur, serta sumber daya yang lebih memadai di perusahaan besar. Selain itu, perusahaan besar sering menggunakan jasa akuntan publik dengan profesionalitas dan independensi tinggi, yang dapat memastikan kualitas audit tetap terjaga meskipun terjadi pergantian auditor.
6. *Client Firm Size* tidak dapat memoderasi pengaruh *Auditor Committee* terhadap *Audit Quality*. Hal ini dikarenakan peran pengawasan *Audit Committee* dinilai sama, baik pada perusahaan besar maupun kecil. Efektivitas *Audit Committee* lebih bergantung pada kualitas pengawasan internal, komunikasi dengan auditor eksternal, dan ketersediaan sumber daya, daripada ukuran perusahaan itu sendiri.
7. *Audit Fee*, *Auditor Switching*, dan *Audit Committee* secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap *Audit Quality*. Meskipun ketiga variabel tersebut tidak berpengaruh secara simultan, hasil uji t mengungkapkan bahwa *Auditor Switching* memiliki dampak signifikan secara parsial terhadap kualitas audit, sementara *Audit Fee* dan *Audit Committee* tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa

meskipun ketiga variabel tidak memengaruhi kualitas audit secara bersamaan, faktor lain yang tidak diuji dalam penelitian ini mungkin berperan lebih besar. Pengaruh gabungan ketiga variabel ini terhadap kualitas audit lebih kompleks dan membutuhkan penelitian lebih lanjut.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Beberapa keterbatasan dan kendala yang menghambat proses penyelesaian penelitian ini. Berikut beberapa keterbatasan yang ada:

1. Terdapat lebih dari satu perusahaan BUMN yang tidak mempublikasikan annual report pada rentang waktu 2019-2023 sehingga sampel yang disajikan tidak lengkap.
2. Terdapat beberapa laporan tahunan perusahaan yang memiliki ketidaklengkapan informasi yang dibutuhkan sehingga tidak dapat dimasukkan sebagai sampel penelitian.
3. Periode penelitian yang digunakan adalah pada tahun 2019-2023, dimana pada periode ini mungkin terdapat perbedaan regulasi terkait pelaporan keuangan atau pengendalian internal serta kondisi ekonomi karena pengaruh pandemi Covid-19 yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian.

5.3. Saran

Beberapa keterbatasan dan kendala yang menghambat proses penyelesaian penelitian ini. Berikut beberapa keterbatasan yang ada:

1. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mempertimbangkan pengukuran yang lebih komprehensif apabila ingin menggunakan variabel *committee audit*, seperti kualitas rapat atau tingkat keahlian anggota *committee audit* seperti yang tertera pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

2. Bagi perusahaan sampel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
 - a. Memperhatikan pengalaman yang dimiliki oleh *Audit Committee* agar terbentuk tim yang mampu melaksanakan fungsi pengawasan dengan maksimal dan tim yang sejalan dengan komposisi yang tertera dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
 - b. Memperhatikan perekrutan Akuntan Publik yang akan dipercayakan untuk memeriksa laporan keuangan, sehingga Akuntan Publik dapat melaksanakan pemeriksaan dengan baik apabila Akuntan Publik memahami secara mendalam bagaimana operasional dan kompleksitas bisnis perusahaan sehingga proses audit bisa berlangsung secara maksimal dan meningkatkan kualitas audit.
3. Bagi Akuntan Publik (AP) diharapkan untuk selalu mempertahankan independensi dalam menjalankan proses audit agar menghasilkan laporan audit yang objektif dan kredibel.
4. Bagi penentu kebijakan di Indonesia, khususnya terkait pergantian auditor, diharapkan untuk meningkatkan prosedur pergantian auditor dengan memastikan persiapan yang matang dan transisi yang lancar, termasuk memberikan waktu orientasi yang cukup bagi auditor baru. Selain itu, perlu adanya regulasi yang mendukung pergantian auditor yang transparan dan berdasarkan alasan yang tepat untuk mengurangi potensi penurunan kualitas audit yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman auditor baru terhadap risiko bisnis dan prosedur internal perusahaan.